



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 839 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLAIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Aik Berik Nomor 021/BA/PPS-ABR/BKU/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aik Berik
pada tanggal : 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIK BERIK,



(SUKMADI RAHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 839 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA AIK BERIK
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG
UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	QURRATUL AINI	P
2.	M. ISKANDAR HULAIPI	L
3.	NURUL AINI	P
4.	ZARKONI	L
5.	EDI YUSMAN	L
6.	TANTOWI ZAOHARI	L
7.	YUZI JAYUSMAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANAFI	L
2.	NURUL HIKMAH	P
3.	SABIRIN BIHI	L
4.	ZIA ULHAK	L
5.	MUSTIADI	L
6.	MUHAMMAD AZMI JAYADIN	L
7.	TOBY EXSANDRA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASTUR	L
2.	MANARUL HIDAYAT YUSUF	L
3.	ALDY SURYADI	L

4.	NADIYYA YUSRIMAYANTI	P
5.	MARWI JAELANI	L
6.	ABDUL HABIB MAWARDI	L
7.	MISLIHATIN FITRIYAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TEDI ZARPIAN MAKSUM	L
2.	SURIANI	P
3.	SITI ANGGRAINI NAZUHRO	P
4.	MUHAMAD SUHAEDI	L
5.	YUSUP HARYADI	L
6.	MUHAMAD YA'KUB	L
7.	SAHLAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI RAUDATUL JANNAH	P
2.	SUELFAWATI	P
3.	MUHAMAD SIRIL WATONI	L
4.	RUDI HARIANTO	L
5.	NURLIS ANDRIAN MAULANA	L
6.	YOGI SAPUTRA	L
7.	MUHAMAD KAMALUL BADRI RAMDANI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROSFIAN TRISNA FEBRIANI	P
2.	NURHAYATI	P
3.	AHMAD CAHYADI	L
4.	RENI NOPITASARI	P
5.	YUSRIL FAHMI	L
6.	SULASTRI	P
7.	RIZKI MAULANA RAHARJA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRONI	L
2.	WILDIAN YUSRONI	L
3.	MURSAN	L

4.	ROMI SAPUTRA	L
5.	HANIYATI	P
6.	AHMAD JAYADI	L
7.	JUMA'AH	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAPIN	L
2.	NURSINI	P
3.	SULISTIKA RAHMAWATI	P
4.	YANI FEBRIANTI	P
5.	USWATUN HASANAH	P
6.	NURLAILI ANTIKA	P
7.	RINDI PURNIA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI FAIZAH	P
2.	SALWA WULAN CAHYANI	P
3.	ASWAD MUHSININ	L
4.	IRFAN HAPIPI	L
5.	LALU MUHAMMAD HAFIZ	L
6.	MUHAMAD TAUFAN	L
7.	SITI RABIATUL ADANIYAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ARIAWAN	L
2.	MARLIN	L
3.	ZAMRONI FAHMI	L
4.	NENI ROSITA	P
5.	MUH.ZAKIRUDDIN	L
6.	HAFIZAH HANDAYANI	P
7.	NURUL HIDAYANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SASMITA PURNAMA DEWI	P
2.	HUSNUL KHOTIMAH	P
3.	IDA RAHMAWATI	P

4.	MIFTAHUL JANNAH	P
5.	ANDIYANI	P
6.	NURHAYATI	P
7.	WARIDAH	P


TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROHANIYAH	P
2.	DENI IRAWAN	L
3.	MARDANI YASIN	L
4.	MUHAMMAD SUFYAN ATS TSAURI	L
5.	SAHBAN	L
6.	M.ISHAK	L
7.	HAMI ZAENUI CAHYADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M.ZAINUL MAJDI	L
2.	ARPAH	L
3.	ZIKROL HAKI	L
4.	SAHRUL JIHADI	L
5.	MUHAMMAD AMIR	L
6.	YOGI IRWANDI	L
7.	SRI BANDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIK BERIK,


(SUKRIADI RAHMAN)